



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

NOMOR : 591/HM.03-PKS/7324/2024

NOMOR : 7713/UN4.24.0/HK.07.00/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-08-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:



1. **Irfan Lahabu, S.Pd., M.Si.** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, KM.02 Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. **PROF. Dr. dr. Andi Indahwaty AS., S.Ked., M.H.S.M,** Plh. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2024 -2029, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai Landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Kerja Sama dan Komitmen dalam rangka Pelaksanaan **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan penyalagunaan narkotika bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2024 - 2029;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Penilaian kesehatan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah ilmu kedokteran berbasis bukti;
- (4) Jenis Pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 3



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU menerima Kesimpulan hasil pemeriksaan dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU mengatur jadwal dan membuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2024 – 2029;
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2024 – 2029 secara menyeluruh;
- (4) PIHAK KEDUA menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan;
- (5) PIHAK KEDUA menerima kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

JAMINAN HASIL

- (1) PIHAK KEDUA akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK KESATU dengan cara PIHAK KESATU mengambil hasil pemeriksaan 1 (satu) hari setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan hasil pemeriksaan dalam amplop tertutup dan tersegel kepada PIHAK KESATU disertai berita acara penyerahan;
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim media PIHAK KEDUA tidak bisa diganggu gugat oleh pasien PIHAK KESATU;
- (5) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim media PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipertanyakan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU merasa ada hasil yang meragukan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan dan/atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lengkap lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2024 – 2019, dibebankan kepada anggaran DIPA **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak Swakelola Tipe II.

PASAL 7

ADDENDUM

Terkait hal – hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian akan dituangkan kedalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berakhir setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *Force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat Persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal -hal yang termasuk *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Kebijakan/Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

ALAMAT KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KPU KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta KM.02 Puncak Indah, Kecamatan Malili

PIC PIHAK KESATU

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Nama : Sriastuti Safri, S.E

HP. : 082348544222

Email : tekmas.lutim@gmail.com

PIC PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11 Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : 0411-591331



PIC PIHAK KEDUA

Manajer Pemasaran dan Inovasi

Nama : dr. Irawati K, MARS

HP. : 085242220332

Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

RS Pendidikan Universitas Hasanuddin
Pih. Direktur Utama,




PROF. Dr. dr. Andi Indahwati AS., S.Ked., M.H.S.M

KPU Kabupaten Luwu Timur
Ketua,



Irfan Lahabu, S.Pd., M.Si

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	